## KESADARAN HUKUM PENGEMUDI SEPEDA MOTOR GOJEK TENTANG LARANGAN AKTIVITAS MEROKOK TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS (STUDI DI KOTA PURWOKERTO)

GOJEK MOTORCYCLE DRIVER'S LEGAL AWARENESS OF SMOKING BAN AGAINST TRAFFIC ORDER IMPROVEMENT EFFORTS (A STUDY IN PURWOKERTO CITY)

Feggy Siqihadi, Saryono Hanadi, dan Nayla Alawiya Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122 feggy.siqihadi@mhs.unsoed.ac.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok dan kontribusi tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok peningkatan ketertiban berlalu lintas. terhadap upaya Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kota Purwokerto dengan responden sebanyak 80 (delapan puluh) pengemudi sepeda motor gojek. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, studi dokumenter dan studi kepustakaan. Data yangterkumpul diolah menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian menggunakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok meliputi tingginya pengetahuan hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, tingginya pemahaman hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, setujunya sikap hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, sesuainya pola perilaku pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok. Kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok cenderung memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas.

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek; Larangan Aktivitas Merokok; Ketertiban Berlalu Lintas

#### Abstract

This research aims to find out the legal awareness of motorcycle drivers gojek about the prohibition of smoking activity and contribute to the level of legal awareness of motorcycle drivers gojek about the ban on smoking activity to efforts to increase traffic order. This research uses quantitative research methods with sociological juridical approaches and descriptive research specifications. The study was located in Purwokerto City with 80 (eighty) gojek motorcycle drivers. Research sampling using simple random sampling. This type of data includes primary and secondary data obtained using questionnaire methods, documentary studies and literature studies. The collected data is processed using coding, editing, and tabulation techniques and analyzed with analysis frequency distribution, cross-table analysis, content analysis and comparison analysis. The results showed that the level of legal awareness of motorcycle drivers gojek about the prohibition of smoking activity against efforts to increase traffic order is high. This is evidenced by the results of the study using 4 (four) indicators of legal awareness of motorcycle drivers gojek about smoking activity prohibition including high legal knowledge of gojek motorcycle drivers about smoking activity ban, high legal understanding of motorcycle drivers gojek about smoking activity ban, agreeing to the legal attitude of motorcycle drivers gojek about smoking activity ban, according to the pattern of behavior of motorcycle drivers gojek about the prohibition of smoking activity. Gojek motorcycle drivers' legal awareness of smoking bans tends to contribute positively to efforts to improve traffic order.

**Keywords :** Legal Awareness of Gojek Motorcycle Drivers; Smoking Restrictions: Traffic Order

# A. PENDAHULUAN Latar Belakang

Era globalisasi menyediakan semakin banyak transportasi yang mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di suatu kota. Kegiatan dari transportasi adalah memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of call) ke tempat lain (part of destination), maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya (**Tjakranegara**, **1995**).

Sesuai dengan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menentukan bahwa pengemudi dilarang melakukan aktivitas merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Maksud dari konsentrasi dalam pasal tersebut adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau hal-hal yang dapat

mempengaruhi kemampuannya saat berkendara seperti merokok. Di dalam pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Ketertiban berlalu lintas tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu (**Sadono, 2016**):

- a. Mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Mengutamakan keselamatan pajalan kaki dan pesepeda.
- c. Mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- d. Mematuhi ketentuan rambu lalu lintas.
- e. Memiliki surat tanda nomor kendaraan, dan surat izin mengemudi.
- f. Menggunakan helm yang memenuhi standar.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Hal yang ditekankan dari kesadaran hukum adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (**Soekanto**, **1982**).

Sedangkan menurut Otje Salman, pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan kepatuhan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat (**Salman, 1993**).

Kasus kecelakaan lalu lintas di Banyumas cukup tinggi dan termasuk lima besar terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari bulan Januari hingga bulan Juli 2019, tercatat sebanyak 713 kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban meninggal mencapai 186 orang (**Mukhtar**, **2019**). Dengan melihat data tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyumas saat berkendara, maka dari itu sangat diperlukannya kesadaran hukum dari para pengemudi baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Penelitian ini diperlukan guna mengetahui tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok dalam upaya ketertiban berlalu lintas. Jika kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tinggi, diharapkan turut memberikan peningkatan terhadap angka ketertiban berlalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan judul: KESADARAN HUKUM PENGEMUDI SEPEDA MOTOR GOJEK TENTANG LARANGAN AKTIVITAS MEROKOK TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS (STUDI DI KOTA PURWOKERTO).

#### Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok?
- 2. Bagaimana kontribusi tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas?

**S.L.R** Vol.3 (No.1): 31-45

#### **Metode Penelitian**

Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis kuantitatif

2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif

3. Lokasi Penelitian : Kota Purwokerto

4. Populasi : Pengemudi Sepeda Motor Gojek

5. Metode Pengambilan Sample: Simple random sampling

6. Jenis Data : Data Primer dan Data Sekunder7. Metode Pengumpulan Data : Kuisioner, Studi Dokumenter, Studi

Kepustakaan

8. Metode Pengolahan Data : Coding, Editing, dan Tabulasi

9. Metode Penyajian Data : Tabel Distribusi Frekuensi, Tabel Silang dan

Teks Naratif

10. Metode Analisis Data : Distribusi frekuensi analisis, tabel silang

analisis, analisis isi dan analisis

perbandingan

#### **B. PEMBAHASAN**

 Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek tentang larangan Aktivitas Merokok terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban Berlalu Lintas di Purwokerto

Gojek merupakan salah satu transportasi ojek online yang merupakan angkutan umum yang sedang banyak diminati masyarakat. Sama seperti ojek pada umumnya, ojek online menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan. Ojek online kini banyak diminati karena berkembang dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam. Hal ini dapat memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek online.

Pengaturan mengenai ojek online diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat mengatur mengenai persyaratan terkait keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi. Termasuk dalam cakupan pengaturannya, antara lain, adalah kewajiban bagi pengemudi untuk memiliki Surat Izin mengemudi, tidak membawa penumpang melebihi dari satu orang, dan mengendarai kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku.

Kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek sangat diperlukan untuk meningkatkan angka ketertiban berlalu lintas di Purwokerto. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga menekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa melalui upaya pembinan, pemberian, bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan program yang berkesinambungan. Tertib lalu

lintas diharapkan tidak hanya menjadi perilaku tapi merupakan kebiasaan dan kebutuhan.

Tingkat kesadaran hukum responden tentang larangan aktivitas merokok terhadap peningkatan ketertiban berlalu lintas dapat diketahui dengan hasil penelitian dari masing-masing indikator kesadaran hukum. Menurut B. Kutschinky dalam buku Soerjono Soekanto membagi karakteristik kesadaran hukum menjadi 4 (empat) indikator, yaitu (**Soekanto**, **1982**):

- 1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- 2. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- 3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- 4. Pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas yang dapat dilihat dari indikator ketertiban berlalu lintas juga diukur dengan beberapa indikator ketertiban berlalu lintas, antara lain (Sadono, 2016):

- 1. Mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi
- 2. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda
- 3. Mematuhi kententuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan
- 4. Mematuhi ketentuan rambu lalu lintas
- 5. Memiliki surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi
- 6. Menggunakan helm yang memenuhi standar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek tentang Larangan Aktivitas Merokok

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
85 – 96	Rendah	6	7,50%
97 – 108	Sedang	4	5%
109 – 120	Tinggi	70	87,50%
Total		80	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 1 tersebut di atas menyatakan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 6 (7,50%) responden menyatakan kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek yang rendah tentang larangan aktivitas merokok, sebanyak 4 (5%) responden menyatakan kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek sedang tentang larangan aktivitas merokok, dan sebanyak 70 (87,50%) responden menyatakan kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek yang tinggi tentang larangan aktivitas merokok. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa sebagian besar responden yaitu 70 (87%) menyatakan kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek yang tinggi tentang larangan aktivitas merokok.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan dari kesadaran hukum adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (**Soekanto**, **1982**). Jika data pada tabel 1 diinterpretasikan berdasarkan doktrin dari Soerjono Soekanto maka diperoleh gambaran bahwa larangan aktivitas merokok bagi pengemudi sepeda motor gojek merupakan nilai-nilai yang ada di dalam diri pengemudi untuk diwujudkan sebagaimana yang diharapkan sehingga mewujudkan ketertiban berlalu lintas yang beretika.

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek tentang Larangan Aktivitas Merokok

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
16 – 20	Rendah	1	1,25%
21 – 25	Sedang	7	8,75%
26 – 30	Tinggi	72	90%
To	otal	80	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 2 tersebut di atas menyatakan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 1 (1,25%) responden menyatakan pengetahuan hukum pengemudi sepeda motor gojek rendah tentang larangan aktivitas merokok, sebanyak 7 (8,75%) responden menyatakan pengetahuan hukum pengemudi sepeda motor gojek sedang tentang larangan aktivitas merokok, dan sebanyak 72 (90%) responden menyatakan pengetahuan hukum pengemudi sepeda motor gojek tinggi tentang larangan aktivitas merokok

Berdasarkan doktrin dari Otje Salman, dijelaskan bahwa indikator pertama dari kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum (Salman, 1993). Apabila doktrin tersebut diaplikasikan terhadap tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek pada larangan aktivitas merokok terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingginya tingkat kesadaran hukum didasarkan pada tingginya tingkat pengetahuan hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok yang diwujudkan dengan mengetahui larangan aktivitas merokok.

Tabel 3. Tingkat Pemahaman Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek tentang Larangan Aktivitas Merokok

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
---------------	-------------	---------------	----------------

18 – 21	Rendah	1	1,25%
22 – 25	Sedang	8	10%
26 – 30	Tinggi	71	88,75%
To	otal	80	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 3 tersebut di atas menyatakan bahwa 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 1 (1,25%) responden menyatakan pemahaman hukum pengemudi sepeda motor gojek rendah tentang larangan aktivitas merokok, sebanyak 8 (10%) responden menyatakan pemahaman hukum pengemudi sepeda motor gojek sedang tentang larangan aktivitas merokok, dan sebanyak 71 (88,75%) responden menyatakan pemahaman hukum pengemudi sepeda motor gojek yang tinggi tentang larangan aktivitas merokok yang diwujudkan dengan memahami larangan aktivitas merokok saat berkendara tersebut.

Otje Salman menyatakan bahwa pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum di sini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut (Salman, 1993). Apabila doktrin tersebut diaplikasikan terhadap tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek pada larangan aktivitas merokok, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingginya tingkat kesadaran hukum didasarkan pada tingginya tingkat pemahaman hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok yang diwujudkan dengan pahamnya pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok saat berkendara.

Tabel 4. Sikap Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek tentang Larangan Aktivitas Merokok

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
23 – 24	Tidak Setuju	3	3,75%
25 – 26	Kurang Setuju	4	5%
27 – 30	Setuju	73	91,25%
To	otal	80	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 4 tersebut di atas menyatakan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 3 (3,75%) responden menyatakan sikap hukum pengemudi sepeda motor gojek yang tidak setuju tentang larangan aktivitas merokok, sebanyak 4 (5%) responden menyatakan sikap hukum pengemudi sepeda motor gojek yang kurang setuju tentang larangan aktivitas merokok, dan sebanyak 73 (91,25%) responden menyatakan sikap hukum pengemudi sepeda motor gojek yang setuju

tentang larangan aktivitas merokok yang diwujudkan dengan menerima aturan tentang larangan aktivitas merokok demi kepentingan berlalu lintas.

Otje Salman menjelaskan bahwa indikator ketiga dari kesadaran hukum adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati (Salman, 1993). Apabila doktrin tersebut diaplikasikan terhadap tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek pada larangan aktivitas merokok, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingginya tingkat kesadaran hukum didasarkan pada setujunya sikap hukum hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok demi ketertiban berlalu lintas.

Tabel 5. Pola Perilaku Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek tentang Larangan Aktivitas Merokok

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
17 – 20	Tidak Sesuai	3	3,75%
21 – 24	Kurang Sesuai	7	8,75%
25 – 30	Sesuai	70	87,50%
To	otal	80	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 5 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebayak 3 (3,75%) responden menyatakan pola perilaku hukum pengemudi sepeda motor gojek tidak sesuai dengan larangan aktivitas merokok, sebanyak 7 (8,75%) responden menyatakan pola perilaku hukum pengemudi sepeda motor gojek kurang sesuai dengan larangan aktivitas merokok, dan sebanyak 70 (87,50%) responden menyatakan pola perilaku hukum pengemudi sepeda motor gojek yang sesuai dengan larangan aktivitas merokok yang diwujudkan dengan tidak melakukan aktivitas merokok saat berkendara demi ketertiban berlalu lintas.

Otje Salman menjelaskan bahwa indikator keempat dari kesadaran hukum adalah pola perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku (**Salman, 1993**). Apabila doktrin tersebut diaplikasikan dalam tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingginya tingkat kesadaran hukum didasarkan pada sesuainya pola perilaku hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok demi ketertiban berlalu lintas.

## 2. Kontribusi Tingkat Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek Tentang larangan Aktivitas Merokok Terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban Berlalu Lintas di Purwokerto

Pengertian kontribusi itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu secara bersama-sama dengan orang lain. Menurut Soerjono Soekanto kontibusi diartikan sebagai bentuk iuran

uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya (**Soekanto, 1982**).

Sebelum peneliti mengkaji kontribusi tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas, lebih dahulu mengkaji upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas secara parsial yang ditinjau dari beberapa indikator di atas.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pengemudi gojek melakukan upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas sebagaimana dituangkan pada tabel 6.

Tabel 6. Upaya Peningkatan Ketertiban Berlalu Lintas

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
66 – 73	Tidak Meningkat	6	7,50%
74 – 81	Kurang Meningkat	14	17,50%
82 – 90	Meningkat	60	75%
To	otal	80	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 6 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 6 (7,50%) responden menyatakan ketertiban berlalu lintas yang tidak meningkat, sebanyak 14 (17,50%) responden menyatakan ketertiban berlalu lintas yang kurang meningkat, dan sebanyak 60 (75%) responden menyatakan ketertiban berlalu lintas yang meningkat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa adanya peningkatan ketertiban berlalu lintas. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar responden sebanyak 60 (75%) responden menyatakan bahwa ketertiban berlalu lintas tersebut meningkat.

Upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas dapat diketahui dengan enam indikator meliputi: mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi, mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan, mematuhi ketentuan rambu lalu lintas, memiliki surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi, dan menggunakan helm yang memenuhi standar.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pengemudi gojek mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana dituangkan pada table 7 berikut:

Tabel 7. Mengemudikan dengan Wajar dan Penuh Konsentrasi

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
7 – 9	Tidak Memperhatikan	2	2,50%
10 – 12	Kurang	17	21,25%

	Memperhatikan		
13 – 15	Memperhatikan	61	76,25%
To	otal	80	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 2 (2,50%) responden yang menyatakan tidak memperhatikan tingkat mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi dalam ketertiban beralu lintas, sebanyak 17 (21,25%) responden yang menyatakan kurang memperhatikan tingkat mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi dalam ketertiban berlalu lintas, dan sebanyak 61 (76,25%) responden yang menyatakan meningkatnya tingkat mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi dalam ketertiban berlalu lintas. Berdasarkan data di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden yaitu 61 (76,25%) menyatakan bahwa sebagian besar pengemudi sepeda motor gojek selalu mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi yang diwujudkan dengan tidak melakukan aktivitas- aktivitas yang mengganggu konsentrasi seperti merokok saat berkendara.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pengemudi gojek mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda sebagaimana dituangkan pada table 8 berikut:

Tabel 8. Mengutamakan Keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
9 – 10	Tidak Mengutamakan	5	6,25%
11 – 12	Kurang Mengutamakan	8	10%
13 – 15	Mengutamakan	67	83,75%
Total		80	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 5 (6,25%) responden menyatakan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda rendah dalam ketertiban beralu lintas, sebanyak 8 (10%) responden menyatakan kurang mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda sedang dalam ketertiban berlalu lintas, dan sebanyak 67 (83,75%) responden menyatakan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda tinggi dalam ketertiban berlalu lintas. Berdasarkan data tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden yaitu 67 (83,75%) responden meyatakan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda dalam ketertiban berlalu lintas yang diwujudkan dengan mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda saat berkendara.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pengemudi gojek mematuhi persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana dituangkan pada table 9 berikut:

Tabel 9. Memenuhi Ketentuan tentang Persyaratan Teknis dan Layak Jalan

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
10 – 11	Tidak Patuh	10	12,5%
12 – 13	Kurang Patuh	9	11,25%
14 – 15	Patuh	61	76,25%
To	otal	80	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 10 (12,50%) responden menyatakan tidak mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan rendah dalam ketertiban beralu lintas, sebanyak 9 (11,25%) responden menyatakan kurang mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan sedang dalam ketertiban berlalu lintas, dan sebanyak 61 (76,25%) responden menyatakan mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan tinggi dalam ketertiban berlalu lintas. Berdasarkan data tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden yaitu 61 (76,25%) responden menyatakan mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan yang diwujudkan dengan melakukan pengecekan kendaraan secara berkala.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pengemudi gojek mematuhi ketentuan rambu lalu lintas sebagaimana dituangkan pada table 10 berikut:

Tabel 10. Memenuhi Ketentuan Rambu Lalu Lintas

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
10 – 11	Tidak Patuh	6	7,50%
12 – 13	Kurang Patuh	13	16,25%
14 – 15	Patuh	61	76,25%
To	otal	80	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 6 (7,50%) responden menyatakan tidak mematuhi ketentuan rambu lalu lintas rendah dalam ketertiban beralu lintas, sebanyak 13 (16,25%) responden menyatakan kurang mematuhi ketentuan rambu lalu lintas sedang dalam ketertiban berlalu lintas, dan sebanyak 61 (76,25%) responden menyatakan mematuhi ketentuan rambu lalu lintas tinggi dalam ketertiban berlalu lintas. Berdasarkan data tersebut

maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden yaitu 61 (76,25%) responden menyatakan mematuhi ketentuan rambu lalu lintas yang diwujudkan dengan mematuhi ketentuan rambu lintas seperti tidak menerobos lampu merah.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pengemudi gojek memiliki surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi sebagaimana dituangkan pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Memenuhi Ketentuan Rambu Lalu Lintas

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)		
10 – 11	Tidak Patuh	6	7,50%		
12 – 13	Kurang Patuh	13	16,25%		
14 – 15	Patuh	61	76,25%		
To	otal	80	100		

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 4 (5%) responden menyatakan tidak lengkap dalam kepememilikan surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi, sebanyak 17 (21,25%) responden menyatakan kurang lengkap dalam kepemilikan surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi, dan sebanyak 59 (73,75%) responden menyatakan lengkap dalam kepemilikan surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi. Berdasarkan data tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden yaitu 59 (73,75%) responden menyatakan lengkap dalam memiliki surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pengemudi gojek menggunakan helm yang memenuhi standar sebagaimana dituangkan pada tabel 12 berikut:

Tabel 12. Memenuhi Ketentuan Rambu Lalu Lintas

Interval klas	Klasifikasi	Frekuensi (F)	Prosentase (%)		
10 – 11	Tidak Patuh	6	7,50%		
12 – 13	Kurang Patuh	13	16,25%		
14 – 15	Patuh	61	76,25%		
To	otal	80	100		

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa dari 80 responden yang merupakan pengemudi sepeda motor gojek, diperoleh gambaran sebanyak 1 (1,25%) responden menyatakan menggunakan helm yang tidak memenuhi standar, sebanyak 2 (2,50%) responden menyatakan menggunakan helm yang kurang memenuhi standar, dan sebanyak 77 (96,25%) responden menyatakan menggunakan helm yang memenuhi standar. Berdasarkan data tersebut maka

dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden yaitu 77 (96,25%) responden menyatakan menggunakan helm yang memenuhi standar. Hal ini dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan ketertiban berlalu lintas.

Selanjutnya, untuk mengetahui kontribusi kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek, maka dapat dilakukan dengan menghubungkan antara tabel 6 (enam) dengan data dalam tabel 1 (satu) dalam bentuk tabel silang sebagaimana di paparkan sebagai berikut:

Tabel 13. Kontribusi Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Tentang larangan Aktivitas Merokok Terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban Berlalu Lintas

Kesadaran Hukum	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
Upaya Peningkatan Ketertiban Berlalu Lintas	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak Meningkat	4	5	1	1,2	1	1,2	6	7,5
Kurang Meningkat	2	2,5	2	2,5	10	12,5	14	17,5
Meningkat	0	0	1	1,2	59	73,8	60	75
Total	6	7,5%	4	5%	70	87,5%	80	100

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan pada tabel silang di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, maka akan semakin meningkat ketertiban berlalu lintas.

#### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok di Purwokerto adalah tinggi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - 1) Tingginya tingkat pengetahuan hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok di Purwokerto.
  - 2) Tingginya tingkat pemahaman hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok di Purwokerto.
  - 3) Setujunya sikap hukum pengemudi sepeda motor gojek terhadap tentang aktivitas merokok di Purwokerto.

- 4) Sesuainya pola perilaku pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok di Purwokerto.
- b. Kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok cenderung memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tingginya tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, maka akan semakin meningkat ketertiban berlalu lintas.

#### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bagi pengemudi sepeda motor gojek
  Kepada pengemudi sepeda motor gojek diharapkan selalu memperhatikan indikator-indikator ketertiban berlalu lintas.
- b. Bagi masyarakat Masyarakat diharapkan turut serta dalam hal

Masyarakat diharapkan turut serta dalam hal mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas khususnya di Purwokerto dengan cara memperhatikan indikator-indikator ketertiban berlalu lintas

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### <u>Literatur</u>

- Salman, Otje. (1993). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjakranegara, Soegjitna. (1995). *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta.

#### Jurnal Literatur

Sadono, Soni. (2016). Budaya Tertib Berlalu-Lintas "Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor". Channel. Vol 4. No. 1.

## <u>Internet</u>

Mukhtar, Fadlan. 2019, Dalam 7 Bulan 186 Orang Meninggal Karena Kecelakaan di Banyumas. Diakses pada tanggal 5 November 2020. https://regional.kompas.com/read/2019/10/23/21043021/dalam-7-bulan-186- orang-meninggal-karena-kecelakaan-di-banyumas.